

JENIS KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

MEIRISON

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: meirison.a@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". In the matter of ownership, individuals, society and the State as the subject of the economy have its own property rights, established by the sharia. The concept of ownership becomes very clear presented by Taqiyuddin an-Nabhani in his book Islamic economic system. In this book explained that Islam divides the concept of ownership becomes: individual ownership (private property); public ownership; and possession of the State (private state). Individual ownership is an individual right recognized by the sharia which such rights a person may have a wealth of moving or not moving. This right is protected and restricted by sharia law and no control. Moreover someone can finally have the authority to manage the assets held. Public ownership is all the wealth that has been set ownership by Allah to the Muslims so that the wealth of the Muslims belongs together. Individuals are allowed to take advantage of the wealth, but forbidden to have it personally. Islam recognizes the right of private property (individual) and allows businesses and individual initiative in using and managing personal wealth. Islam also has certain limitations in accordance shariah so that a person can use his private property without harming the public interest. However, there are some common interests that can not be managed and owned by individuals, but all of it belongs to and managed by the State for public interest.

Keyword: *Individual, Islam, Ownership, Public*

PENDAHULUAN

Salah satu perlindungan yang nyata dalam kepemilikan pribadi adalah pemetuan tangan pencuri, pengaturan harta warisan baik itu harta yang habis dikonsumsi maupun yang merupakan faktor-faktor produksi. Walaupun begitu Islam tidak membiarkan kepemilikan khusus bergerak dengan sangat bebas akan tetapi tetap ada batasannya demi kemaslahatan umum (Majma' al-Buhuts al-Islam, 1964). Kepemilikan umum bisa saja berubah fungsi untuk mendukung kepentingan sosial dengan berubahnya status kepemilikan tersebut.

Dalam hal kepemilikan, tak dapat dibayangkan pengakuan terhadap kepemilikan

pribadi dalam Islam, kecuali setelah terdapat beberapa syarat dan jaminan batas minimum yang lazim untuk kehidupan sehari-hari bagi seluruh penduduk negeri. *Apabila seorang mukmin menahan lapar pada malam hari, maka kepemilikan pribadi tidak lagi diakui* (H.R Abu Daud). Umar bin Khatab juga berkata: *Saya sangat ingin memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, apabila tidak cukup hendaklah kita bersabar menghadapinya, sampai pembagian merata (segenggam gandum).*

Dari segi cakupannya, Islam tidak mengizinkan kepemilikan pribadi dalam berbagai bentuk. Kepemilikan dibatasi apabila

terkait dengan kemaslahatan umum. Seperti lahan peternakan umum, masjid-masjid, pertambangan, fasilitas-fasilitas umum. Dari segi asal kepemilikan tersebut, hendaklah kepemilikan berasal dari suatu yang legal sesuai dengan ajaran Islam, yang jauh dari perdagangan minuman keras atau monopoli/menumpuk barang yang mengakibatkan harga menjadi mahal, serta praktek ribawi. Termasuk di dalamnya eksploitasi jabatan KKN, menaikkan harga sehingga mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Syari'at Islam menganjurkan seseorang untuk berusaha dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya: *bagi laki-laki ada bagiandari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.* (Q.S an-Nisa:32).

Dilihat dari segi kewajiban, para pemilik harta benda pribadi, haruslah menunaikan kewajibannya seperti zakat, pajak, dan bersedekah di jalan Allah. Penggunaan kepemilikan, dalam Islam, kepemilikan terikat dengan aturan kemaslahatan, tidak memberikan mudharat kepada orang lain, atau kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak. Sebagaimana aturan dalam sistim modern telah melegalkan perbuatan tersebut. Ikatan yang tidak bisa didapatkan dalam sistim perekonomian kapitalis dan sosialis. Kepemilikan dalam Islam adalah amanah dan peminjaman mandat. Oleh karena itu seorang muslim tidak bebas dalam menggunakan kepemilikannya itu. Ia tidak boleh membiarkannya sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Hartanya harus dijadikan bagian dari faktor-faktor produksi

yang menghasilkan sesuatu. Sebagaimana hartanya harus dijaga supaya tidak habis begitu saja sehingga menderita kerugian akibat tidak cakap tindak dalam pengelolaan harta benda. Oleh karena itu ada hukum khusus yang menangani orang yang berada dibawah pengampuan (idiot). Dan pemilik harta itu selalu diperintahkan untuk menginfakkannya di jalan Allah baik member secara langsung atau meninvestasikannya sehingga manfaatnya akan menyebar ke seluruh umat Islam.

Batasan Kepemilikan, hendaklah ada aturan yang mengikat kepemilikan tersebut. Ia memiliki batas maksimum sebagai dukungan dan motifasi pribadi bagi para pengusaha. Pada masa Rasulullah S.A.W banyak para milioner yang hidup dengan bergelimang harta, seperti Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, akan tetapi mereka adalah milioner yang terikat dengan batasan-batasan syara'. Rasulullah berkata *tidak masalah bagi orang kaya asal ia bertakwa.* Sebagaimana disyaratkan harta tidak beredar pada pihak-pihak tertentu diantara orang-orang kaya (monopoli/oligopoli) dalam bentuk pribadi. Apabila hal ini terjadi maka merupakan kewajiban pemerintah untuk menyeimbangan perekonomian antara kepemilikan pribadi dan orang banyak. Sebagai manifestasi dari perkataan Allah Ta'ala: ... *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*(Q.S Al-Hasyr:7).

Kepemilikan Umum (*Public Property*). Islam menetapkan kepemilikan umum dalam berbagai bentuk yang diakui. Hal ini telah ada sebulum Islam datang, apakah yang berlaku

pada kabilah-kabilah Arab, maupun Romawi dan Persia. Maka berlakulah ketentuan yang sebelumnya secara istishab sehingga hal tersebut dilegalkan. Berlakulah hukum tentang kepemilikan tanah yang tidak ada pemilikinya. Kepemilikan lahan tambang, fasilitas umum seperti jalan, mata air, lahan peternakan, pangan pokok, seperti garam, dan pencabutan kepemilikan pribadi untuk kepentingan umum. Bahkan Islam telah memperbaharui kepemilikan umum yang tidak dikenal selama ini. Seperti masjid-masjid, pencabutan kepemilikan pribadi demi kemaslahatan umum dalam melakukan perluasan, wakaf sosial, tanah Negara yang digunakan untuk peternakan dan pertanian, status tanah dan lahan di negeri yang telah ditaklukan. Akan tetapi kepemilikan umum dalam Islam seperti halnya kepemilikan pribadi, ada batasannya, ia tidaklah bersifat mutlak. Pemerintahan Islam tidak bisa menyempitkan atau meluaskan ruang lingkup kepemilikan umum ini sesuai dengan keinginannya. Tindakan seorang penguasa harus sejalan dengan kemaslahatan umum tidak dengan hawa nafsunya (Al-Fanjari, 2006).

Negara Islam berkewajiban mengatur sektor umum dan sektor khusus seperti yang telah ditarrangkan dalam bentuk aktifitas ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh pribadi-pribadi, seperti industri-industri besar, rel kereta api, pemanfaatan padang pasir yang luas, menghidupkan lahan-lahan yang telah mati, koordinasi terhadap sekolah-sekolah dan rumah sakit swasta. Semestinya ada sektor umum dan sektor khusus. Sektor umum

tidak semata-mata dipandang sebagai sektor yang mengelola pekerjaan yang tak dapat dilakukan oleh sektor khusus. Akan tetapi sektor umum adalah sentra produksi yang akan memutar roda perekonomian Negara. Sektor umum adalah media yang efektif untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi sebuah Negara Islam. Kepemilikan umum dan khusus dalam Islam adalah kedua unsur yang saling menyempurnakan yang keduanya terikat dengan kemaslahatan umum. Posisinya dapat dibedakan dalam dua perkara:

1. Kepemilikan khusus dan kepemilikan umum keduanya adalah dasar dan bukan pengecualian.

Keduanya saling menyempurnakan dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Keduanya adalah dasar dan bukan sebuah pengecualian. Kebebasan pribadi dalam melakukan aktifitas ekonomi dapat dilakukan sepanjang itu legal sesuai dengan ajaran Islam. Negara haruslah mempunyai komitmen dalam mendukung aktifitas sektor khusus dan menghormati kepemilikan pribadi, memeliharanya beserta konsekuensi yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melakukan campur tangan terhadap sektor khusus melalui sektor umum, kecuali sektor khusus tidak lagi dapat melakukan aktifitas dalam skala besar disanalah sektor umum tersebut berperan. Seperti industri berat, pemasangan rel kereta api, menghidupkan lahan yang telah mati, pembangunan perumahan umum, serta perluasan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Sektor umum dan khusus akan saling membantu dan tidak kontradiksi satu sama

lain. Tidak dibolehkan bagi sebuah Negara Islam untuk ikut campur dalam aktifitas perdagangan secara langsung, bersaing dengan para pedagang grosir maupun ecaran. Kecuali apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan di pasar-pasar yang mengekploitasi situasi dan kondisi ekonomi untuk kepentingan pribadi. Campur tangan yang terbatas pula hanya sebatas perbaikan terhadap aktifitas ekonomi. Oleh karena itu Islam menolak dasar penguatan sektor umum dengan melemahkan sektor khusus atau sebaliknya. Kecuali situasi khusus menuntut hal tersebut. Pada hakikatnya sektor umum dan sektor khusus merupakan dua paru-paru dalam Umat Islam. Tidaklah dapat dibayangkan bahwa seseorang bernafas dengan hanya satu paru-paru saja, atau dengan dua paru-paru yang tidak seimbang.

2. Kepemilikan khusus dan kepemilikan umum keduanya bukan tanpa kendali, akan tetapi tetap terkait dengan kemaslahatan umum.

Kemaslahatan umum dianggap sebagai hak Allah, yang berada diatas segala sesuatu. Inilah penyebabnya terdapat berbagai ikatan dan ketentuan yang diletakkan oleh Islam dalam kepemilikan pribadi. Yang kadangkala berubah menjadi fungsi sosial, dengan kata lain menjadi fungsi syara'. Hal inilah yang diinginkan oleh para fuqaha dalam mengembangkan fungsi umum dengan mencabut kepemilikan pribadi secara paksa atau terjadi nasionalisasi sebuah badan usaha dan komersil lainnya. Akan dijelaskan sesudah ini tentang:

- a. Kepemilikan khusus (pribadi)
- b. Kepemilikan umum (masyarakat)

PEMBAHASAN

Bentuk Kepemilikan Khusus dalam Islam

Islam datang lebih dari 14 abad yang lalu, kekayaan yang ada di tangan manusia adalah milik Allah S.W.T. Allah penciptanya, yang memberikannya sebagai rezeki kepada manusia. Allah berkata:

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (Q.S an-Najmi:31).

Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S al-Maidah:120)

Allah menisbahkan harta kepada hambanya dalam ayat yang mengatakan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil (Q.S an-Nisa:29).

Hal ini sebagai pembangkit semangat manusia untuk bekerja dengan penuh semangat dengan segala kekuatan yang ada. Agar manusia merasakan anugerah Allah dan keutamaannya dalam jiwa manusia karena telah mendapatkan manfaat dari hasil bumi yang telah diciptakan oleh Allah S.W.T. Manusia adalah khlifah di muka bumi, dalam waktu yang bersamaan manusia diberi cobaan dan ujian atas nikmat yang diberikan oleh Allah S.W.T. Keseimbangan dalam harta yang sebenarnya dimiliki oleh Allah dan kepemilikan manusia yang bersifat sementara dan Allah mempercayakan sekelempok orang untuk mengelola harta tersebut, maka dalam Islam kepemilikan harta tersebut merupakan hak kelola, amanah, dan tanggung jawab.

Seperti apa yang dikatakan oleh Allah S.W.T:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya, (Q.S, al-Mu'minun:8).

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (Q.S at-Takatsur:8).

Hamba itu berkata, Hartaku, hartaku, Tidaklah menjadi hartanya kecuali tiga: Yang ia makan kemudian habis Yang ia kenakan kemudian using Yang ia sedekahkan, maka itulah yang dikumpulkannya. Adapun yang selain itu, maka akan sirna dan ia akan meninggalkannya untuk orang lain. (HR Muslim).

Penyesuaian kepemilikan pribadi dalam Islam merupakan amanah semata, pengelolaan dan tanggungjawab yang komit dengan ajaran Islam. Tidaklah boleh harta itu diserahkan pengelolaanya kepada orang yang bodoh, yang kurang akalunya yang seharusnya berada dibawah pengampuan.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalunya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S an-Nisa:5)

Sebaliknya hendaklah harta tersbut diberikan kepada orang yang membutuhkannya, dengan kata lain tidak ada usaha-usaha untuk menghalangi pemberian harta kepada yang berhak.

Dan berilah mereka sebagian harta yang telah Allah karuniakan kepada kalian! (Q.S. An-Nuur:33)

Harta tidak boleh beredar pada kelompok tertentu saja, sesuai dengan perkataan Allah S.W.T: *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Q.S al-Hasyr:7).* Para Fuqaha telah menerangkan panjang lebar tentang bentuk kepemilikan pribadi, baik para fuqaha klasik

maupun kontemporer. Mereka menyimpulkan dengan: *Harta milik Allah dan manusia sebagai pengelolanya.*

Kepemilikan pribadi dari manapun sumbernya baik dari mata pencarian ataupun warisan bukanlah miliknya secara mutlak. Harta tersebut adalah titipan, ia merupakan kepemilikan majazi. Oleh karena itu Allah akan memeriksa harta yang telah dititipkanNya kepada manusia.

Sejauh Mana Islam Memelihara Kepemilikan Pribadi

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38)

Islam sangat ketat dalam sanksi pencurian dan pelaksanaannya, dirawikan bahwa Usamah bin Zaid yang merupakan manusia yang paling dicintai Rasulullah S.A.W, datang untuk memberikan syafa'at kepada Fatimah bint Aswad al-Makhzumiyah, yang terkena hukuman had pencurian, akan tetapi Nabi Muhammad S.A.W memperingatkan Usamah bin Zaid, sembari berkata apakah engkau memberikan syafa'at bagi orang yang terkena hudud Allah (hukuman pidana)? Kemudian Rasulullah berdiri sambil berkata:

Dari Aisyah RA bahwa orang2 Quraisy dibuat susah oleh urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah Saw untuk memintakan keringanan baginya?, Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, Adakah engkau memintakan syafa'at dalam salah satu hukum-hukum Allah? kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda: Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum

kalian, karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. (HR Bukhari).

Sebagian orientalis memandang hukuman potong tangan adalah perbuatan yang keji dan buruk. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan dan akan menambah beban masyarakat. Akan tetapi mereka lupa bahwa Islam ketat terhadap hukuman pencurian itu sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya dan memelihara masyarakat dari pencurian. Dalam waktu yang sama Islam juga memperketat penerapan hukuman potong tangan tersebut. Hukuman tersebut tidak akan pernah dilaksanakan apabila terdapat syubhat (kesamaran) dalam tindak pencurian itu. Eksekusi pencurian mempunyai persyaratan yang pelik sehingga kalau tidak benar-benar memenuhi persyaratan eksekusi tidak akan dilaksanakan. Seperti pencurian yang dilakukan pada kondisi krisis pangan, ketika kebutuhan minimum terhadap pangan tidak lagi dapat dipenuhi. Khalifah Umar bin Khatab tidak memotong tangan para pekerja yang mencuri pada masa krisis karena yang dicuri itu sebenarnya adalah hak para pekerja tersebut terhadap tuannya. Hanya saja hak tersebut tidak dibayarkan. Setelah melakukan investigasi terhadap para pekerja itu Umar bin Khatab memanggil majikan dan berkata: *apabila para pekerja ini mencuri lagi saya akan memotong tanganmu* hal ini terjadi disebabkan krisis pangan sedangkan hak para pekerja tidak juga dibayar oleh majikannya. Ketika Umar mengangkat seorang gubernur di

sebuah propinsi ia bertanya *bagaimana kalau kamu mendapatkan seorang pencuri? gubernur menjawab, saya akan memotong tangannya, kalau begitu kalau sebagian dari mereka datang kepadaku dalam keadaan lapar maka Umar bin Khatab akan memotong tangan gubernurnya.*

Islam menjamin pembagian harta warisan dengan adil sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada dan dibagi rata serta tidak terpusat pada salah satu pihak dari ahli waris. Wasiatpun tidak boleh lebih dari sepertiga harta dan wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris karena mereka telah mendapatkan bagian tersendiri dalam harta warisan atau dengan izin seluruh ahli waris. Islam sangat ketat dalam harta warisan sesuai dengan perkataan Allah S.W.T:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S An-Nisaa': 13-14).

Dalam bentuk yang seperti ini Islam berbeda dengan kebanyakan sistim waris lain seperti komunis, atau sebaliknya hak kepemilikan waris diserahkan sepenuhnya kepada pemiliknya, bisa saja seluruh harta warisan itu diberikan pada pihak tertentu, walaupun kepada anjing dan kucing sebagaimana terjadi di Eropa dan Amerika. Kadangkala warisan diberikan kepada anak yang paling tua atau pada kelompok tertentu dalam keluarga. Akan tetapi Islam menjadikan warisan tersebar pada anggota keluarga yang dianggap lebih dekat hubungan kekerabatan dengan si mayit

yang wajib dilakukan suka ataupun tidak dikuasai oleh si perwaris harta tersebut untuk mempererat hubungan silaturahmi. Yang paling besar porsinya dalam kewarisan adalah anak yang hubungannya lebih dekat dengan orang tuanya. Bagian laki-laki dua kali lipat perempuan karena beban penghidupan lebih berat bagi seorang laki-laki yang memikul tanggung jawab keluarga. Setiap bagian telah ditetapkan secara terperinci oleh Allah S.W.T, agar tak terdapat pertikaian sekecil apapun. Itulah pembagian yang adil sesuai dengan kedekatan kekerabatan seseorang dengan yang mewariskan, itulah keadilan Allah S.W.T.

Islam Tidak Menghargai Kekayaan Kecuali Setelah Ada Jaminan Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Pangan yang Cukup Bagi Masyarakat.

Penghormatan terhadap kepemilikan khusus adalah bersyarat, dengan tersedianya kebutuhan minum bagi penduduk negeri. Apabila terdapat seseorang yang kelaparan, kepemilikan khusus tidak lagi dihargai dan tidak lagi dipelihara sebagaimana mestinya. Seluruh kepemilikan khusus akan hilang keamanannya sampai seorang yang lapar ini tercukupi kebutuhan minimumnya (Al-Fanjari, 2006). Inilah yang diambil dari penafsiran perkataan Rasulullah S.A.W:

Apabila seorang Mukmin kelaparan di malam hari maka harta seseorang tidak lagi dijaga hak kepemilikannya. (H.R Abu Daud).

Senada dengan makna ini Umar bin Khatab mengatakan:

Saya sangat ingin memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, apabila tidak cukup hendaklah kita bersabar menghadapinya, sampai pembagian merata (segenggam gandum).

Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khatab:

Jika aku tidak menemukan sesuatu yang akan mencukupi kebutuhan orang-orang kecuali (dengan cara) aku memasukkan pada setiap keluarga yang seperti mereka (keluarga yang lain), lalu mereka (keluarga) membagi kepada mereka hak-hak perut mereka (menjadi tanggungan keluarga itu), pasti (hal itu) aku lakukan, karena mereka tidak boleh celaka karena hak-hak perut mereka (meninggal karena kelaparan).

Hal yang sama dikatakan oleh Abu Zar al-Ghifari:

Saya heran bagi orang yang tidak mendapatkan pangan dirumahnya, pastilah ia akan menyerang orang banyak dengan pedangnya.

Inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Hazam dalam bukunya al-Mahalla, apabila salah seorang penduduk negeri mati kelaparan maka dianggap penduduknya bertanggung jawab atas kematiannya, diambil dari mereka pembunuhan, dan menambahkan Ibnu Hazm, orang lapar dalam keadaan darurat bisa memerangi orang lain yang mempunyai makanan berlebih dari kebutuhan, untuk mendapatkan haknya. Apabila orang yang kelaparan tersebut dibunuh maka orang yang memunduhnya mendapatkan hukum qishas, apabila orang yang menghalangi penyerahan bahan pangan tadi terbunuh ia mendapatkan laknat Allah karena ia menghalangi hak orang lain dan dianggap sebagai perompak yang mengambil hak orang lain. Faqih Ahmad ad-Dajli mengatakan, merupakan hak orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan, melihat kemewahan yang ada di tangan pemiliknya, merupakan harta rampasan, pemilik yang berhak dapat meminta milik yang telah diambil oleh orang yang telah merampasnya.

Kekayaan Pribadi Terkait Dengan Terpenuhi Kecukupan Keperluan Pokok Masyarakat

Islam tidak mengizinkan seseorang untuk kaya kecuali setelah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Yaitu terpenuhinya sandang dan pangan dengan layak dan pantas untuk masyarakat disesuaikan dengan waktu dan tempat. Baik itu masyarakat muslim dan non muslim, apakah itu warga Negara atau bukan warga Negara. Masyarakat wajib bekerja memenuhi kebutuhan mereka, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan seperti sakit dan sudah tua, maka kebutuhannya merupakan tanggung jawab *bait al-mal*. Pada suatu hari Amir al-Mu'minin Umar bin Khatab menemukan seorang tua renta meminta-minta di tengah jalan, ia menanyakan dari ahli kitab manakah kamu? Orang tua itu menjawab, Yahudi, dan Umar bin Khatab menanyakan apa yang membuatmu meminta-minta? Al-Jizyah' hajat sebagai manusia, dan umur yang sudah tua, Umar memerintahkan untuk membatalkan *Jizyahnya*, dan diberikan bantuan dari zakat sebagai orang yang miskin. Dan Umar menginstruksikan kepada kepala *Bait al-Mal*, untuk memperlakukan orang tua yang semisalnya dengan perlakuan yang sama. Umar berkata, *kita tidaklah berlaku adil apabila kita memakan masa mudahnya dan melepaskan tanggung jawab setelah ia tua* (Al-Baladzi, 1992:125). Dirawikan oleh al-Baladzi bahwa khalifah Umar bin Khatab ketika berada di Syam (Suriah), melewati penduduk yang miskin dan tidak dapat bantuan pangan, Umar bin Khatab memerintahkan untuk diberikan bagian mereka dari harta zakat, dan diberikan makanan kepada mereka secara teratur setiap hari.

Jaminan kecukupan sandang dan panganlah yang dimaksud bukan batas minimum (segenggam gandum setiap hari), bagi setiap orang dalam sebuah negeri, apapun agama dan kebangsaannya. Dalam Islam hal ini adalah hak asasi yang disucikan karena ia merupakan hak Allah, yang berada diatas setiap hak, mengingkarinya sama dengan mengingkari agama Islam sendiri, serta menyia-nyiakan agama Islam.

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya', dan enggan (memberikan) bantuan. (Al-Ma'un 1-7).

Imam al-Mawardi mengatakan pemberian adalah memberikan dengan penuh kecukupan (Al-Mawardi, 1966:221). Islam tidak membolehkan memiliki kekayaan yang berlebih sedangkan masih terdapat orang yang miskin. Kekayaan dapat dibenarkan apabila kemiskinan telah dihapuskan. Dalam hal ini Allah berkata:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. (Q.S An-nur:33).

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S Adz-Dzariyat:15-19).

Dan berilah kepada yang hampir akan Hak-nya, dan juga kepada orang-orang miskin dan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah (Q.S al-Isra':26).

Islam Tidak Menentukan Batas Maksimum Terhadap Kepemilikan dan Kekayaan

Apabila masyarakat Islam telah terpenuhi kebutuhannya, dapat hidup dengan layak, apabila sebuah Negara tidak dapat menjamin kemakmuran masyarakatnya disebabkan keadaan

yang tak terkendali *force Majeure*, diluar dari kendali manusia. Maka disitulah seseorang bebas melakukan usaha, ia akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya itu tanpa ada batasan dalam kepemilikan dan kekayaan. Hadits nabi mengatakan: *Tidak masalah memiliki kekayaan, bagi orang yang bertaqwa.* (HR. Ahmad 23228, Ibnu Majah 2141, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth). Hal ini diterapkan dalam keadaan darurat, maka setiap muslimin mendapatkan jatahnya pada tingkat batas minimum. Kalau menginginkan jatah lebih dari itu maka disesuaikan dengan usaha mereka masing-masing. Allah S.W.T mengatakan:

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf:32).

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. (Q.S An Nahl:71).

Dan bagi masing-masing mereka (jin dan manusia, akan memperoleh) derajat, menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka, (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S.46:19).

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. (Q.S. An-Nisa':94- 95).

Ada yang kaya ada yang miskin, perbedaan derajat di sisi Allah S.W.T tidaklah datang dengan tiba-tiba, akan tetapi sesuai dengan usaha yang dilakukannya dalam untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, maha benarlah Allah yang mengatakan:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (Q.S an-Najm: 39-41).

Dalam perekonomian Islam tidak ada masalah apabila terdapat orang yang sangat kaya yang sesuai dengan ketentuan syara'. Ia harus menumbuh kembangkan hartanya untuk keseimbangan perekonomian. Ia tidak diperkenankan untuk berfoya-foya yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Disitulah fungsi pemerintah yang melakukan intervensi ketika terjadi ketidak seimbangan dan apabila modal beredar diantara orang-orang tertentu saja atau apa yang disebut kartel.

Batasan Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi bukanlah kepemilikan mutlak yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi syari'ah. Islam menjamin kepemilikan pribadi dan pemanfaatannya. Islam memberikan kewajiban atasnya, seperti zakat, pajak, serta menginfakkannya di jalan Allah. Ketiga bentuk kewajiban ini berdiri sendiri yang saling berkaitan, dengan tujuannya masing-masing, karakteristik dan hukum tersendiri pula. Kewajiban zakat dan infak di jalan Allah landasannya adalah nash-nash syara', sedangkan kebijakan fiskal dan pajak landasannya adalah kemaslahatan dan maqashid as-syari'ah. Allah berkata:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (Q.S. 2:43).

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (Q.S al-Baqarah:195).

Berzakat tidak sama dengan infak di jalan Allah, karena ia merupakan penjaga kemaslatan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah S.A.W: *Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat.*

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa di dalam harta ada hak lain yang wajib ditunaikan selain zakat. Terlepas dari kontroversi penafsiran ayat ini, para ulama sepakat mewajibkan adanya sumbangan dana bila di tengah-tengah masyarakat ada hajat/kebutuhan yang mendesak yang tidak terpenuhi dari dana zakat.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S.2:177)

Inilah ayat yang membedakan antara infak dan zakat dengan shalat, sebagai dail atas perbedaan infak dan zakat. Nash dengan jelas memisahkan antaran infak dan zakat secara tersendiri dalam ayat yang sama. Ayat tersebut memutuskan bahwa keduanya berbeda dengan yang lainnya yang merupakan sebuah fardhu yang berbeda. Pada permulaan Islam Umar bin Khatab mewajibkan bangsa Persia dan Romawi membayar pajak sebanyak 10% bagi pedagang yang keluar masuk yang berdagang dengan muslimin. Ia merupakan pajak ekspor impor yang dibayar oleh muslim dan juga dzimi dasar dari kebijakan ini adalah maslahat. Zakat dikelola oleh Negara untuk membebaskan manusia dari perbudakan, sebagai jaminan sosial. Sedangkan infak bergantung pada pertolongan pribadi terhadap orang lain, dan pertumbuhan masyarakat yang

belum terjangkau oleh Negara. Sedangkan pajak merupakan tugas Negara yang lain untuk biaya operasional administrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran zakat diatur oleh Negara sesuai dengan nash al-Qur'an, diberikan kepada kelompok tertentu yang merupakan kebutuhan yang mendesak. Baik kebutuhan yang disebabkan oleh kemiskinan, perbudakan, atau kondisi seperti orang yang berhutang dan berjuang di jalan Allah. Zakat tidak boleh digunakan untuk operasional manajemen Negara atau pekerjaan umum. Maka yang lainnya dibiayai oleh pajak (ushur), fai' dan ghanimah (rampasan perang), dan khuraj yang merupakan bagian dari pemungutan pajak tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian.

Zakat diwajibkan atas harta yang ditumbuhkembangkan baik dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan zakat tetapi dipungut. Hal ini berbeda dengan pajak, jumlahnya pun tidak sama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi Negara. Sedangkan infak adalah beban moral seorang muslim yang bisa berubah menjadi kewajiban. Ada yang berupa infestasi atau pemberian langsung terhadap orang yang dibutuhkan.

Nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. (Q.S al-Hadid:4).

Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). (Al-Baqarah:219)

Segala sesuatu yang berlebih hendaklah diinfakkan di jalan Allah tidak ada harta yang tidak dimanfaatkan baik berupa nafkah langsung maupun diinfestasikan akan tetapi tidak boleh diinfakkan pada sesuatu yang bisa

mendatangkan kerugian dan resiko tinggi. Dalam permasalahan ini point tersendiri secara ringkas dari sudut pandang mazhab ekonomi dalam Islam yang berbeda dari sekalian mazhab dan sistim perekonomian yang berlaku dan itu dapat dilihat dari beberapa segi.

1. Kepemilikan Umum

Yang dimaksudkan kepemilikan umum adalah, mengalokasikan harta untuk kepentingan umum, hal ini berseberangan dengan kepentingan khusus yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bentuk kepemilikan umum mencakup bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Negara atau Sektor Umum
- 2) Kepemilikan Masyarakat seperti yang ada di Yugoslavia, seperti kepemilikan lahan pertanian untuk para petani secara kolektif, bukan secara pribadi.
- 3) Kepemilikan umum, fasilitas umum seperti jalan, sungai rumah ibadah, yang mana setiap masyarakat berhak untuk memanfaatkannya.
- 4) Kepemilikan Koorperatif

Kepemilikan umum dalam bentuk sector umum merupakan tulang punggung perekonomian nasional modern. Ia adalah sebagai wasilah Negara yang menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi diantara anggota masyarakat. Setiap negara pastilah memiliki sektor umum, termasuk negara kapitalis sekalipun. Dan sektor umum serta kepemilikan umum ini selalu bertambah dari waktu ke waktu.

2. Islam Mengakui Bentuk Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum ini ada sebelum Islam datang ke Jazirah Arab yang telah berlaku di Imperium Romawi dan Persia, berberapa bentuknya adalah:

- 1) Kepemilkan tanah yang tidak ada pemiliknya, hal ini dinukil dari hadits Nabi yang mengatakan: *Tanah yang tandus adalah bagi Allah dan Rasul Nya kemudian selainnya adalah bagi kalian lalu siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka itu miliknya dan tidak ada lagi haq bagi si penanda tanah mati itu setelah tiga tahun.*
- 2) Kepemilikan Tambang dan Hasil Perut Bumi

Menurut pendapat yang kuat ia merupakan milik pemerintah. Tanah tersebut tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pribadi. Hal ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. Hal ini dikarenakan karena ketidakseimbangan usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan. Hal in ditegaskanoleh para fuqaha bahwa negara berhak emberikan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun untuk ditumbuhkembangkan. Status kepemilikan pun beragam ada yang bernama iqta' tamlik (hak milik), ada juga yang merupakan hak sewa yang disesuaikan dengan kemaslahatan.

- 3) Kepemilikan Fasilitas Publik (Air, Listrik dan Pengadaan Kebutuhan Pokok)

Fasilitas ini merupakan bagian dari kepemilikan umum berdasarkan perkataan Rasulullah S.A.W: *Dari salah seorang*

Sahabat radhiyallāhu ‘anhū, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallāhu ‘alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api. (H.R Ahmad dan Abu Dawud). Dalam hadits lain Nabi berkata: Garam dan apa yang semisalnya (makan pokok). (H.R Abu Daud).

Menurut para ahli hadits, setiap yang menyangkut dengan kebutuhan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, hendaklah dikuasai oleh masyarakat atau negara. Para pemikir ekonomi Islam berpendapat segala sumber kehidupan yang berkaitan dengan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu akan tetapi harus dikuasai oleh negara atau masyarakat. Para fuqaha klasik bersepakat bahwa air dalam sumur atau mata air, diberikan padanya hak Syuf’ah terhadap fasilitas tersebut dengan syarat tidak merugikan satu pemiliknya. Pemiliknya tidak boleh melarang orang untuk menfaatkannya, apabila pemiliknya melarangnya dipaksalah pemiliknya tersebut untuk mengizinkannya walaupun berujung kepada kekerasan, apabila ia terus melarang orang yang telah termasuk ke dalam perjanjian syuf’ah tersebut memanfaatkannya. Bahkan air yang ada dalam tempayan apabila dibutuhkan oleh orang dalam keadaan darurat harus diberikan kepada orang tersebut (Syarqawi, 1977).

- 4) Mencabut Hak Kepemilikan Individu Untuk Kemaslahatan Umum. Islam telah

membenarkan pencabutan kepemilikan individu untuk kemaslahatan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Samurah bin Jundab, dengan mencabut kormanya secara paksa. Umar bin Khatab juga melakukan pembebasan tanah yang mengelilingi Ka’bah demi perluasan Masjid al-Haram. Dari situ para fuqaha bersepakat tentang kebolehan pencabutan terhadap hak kepemilikan individu secara paksa untuk kemaslahatan umum, seperti perluasan masjid, jalan, perkuburan yang dibayar dengan ganti yang wajar. Apabila diambil dengan paksa tidak boleh dilakukan dalam syari’at Islam, kecuali terhadap harta rampasan perang, yang tidak mempunyai perjanjian sama sekali.

3. Islam Memunculkan Bentuk Baru dalam Kepemilikan Umum

Islam telah memperbaharui bentuk kepemilikan umum yang selama ini belum dikenal sama sekali.

a) Masjid

Merupakan harta umum, diperbolehkan mencabut kepemilikan individu untuk memperluasnya. Ketika masjid al-Haram dipenuhi oleh para pengunjung dan penziarah, khalifah memerintahkan untuk membeli tanah dan rumah yang berada di sekitarnya untuk perluasan Masjid al-Haram, Umar bin Khatab melakukannya dengan paksa. Ia berkata: *Sesungguhnya kamu sekalian yang meluaskan halamanmu terhadap ka’bah inilah halamannya dan Ka’bah tidak turun kepadamu.*

Sebagian ulama berpendapat masjid bukanlah bagian dari kepemilikan umum akan tetapi milik Allah. Pendapat ini dapat ditolak karena hak Allah adalah hak masyarakat, masjid adalah rumah Allah, bukanlah milik siapapun ia adalah milik masyarakat Islam oleh karena itu masjid adalah harta masyarakat Islam. Yang perlu diingat bahwa masjid bukanlah gereja yang digunakan untuk ritual ibadah semata. Akan tetapi masjid digunakan untuk penyuluhan terhadap masyarakat dalam membangun masyarakat itu sendiri. Di suatu sisi masjid sebagai ibadah di sisi lain masjid sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Nabi mengatakan ini baik dan itu juga baik dan duduklah Nabi Muhammad S.A.W di sudut tempat orang mempelajari ilmu-ilmu agama. Bahkan peradilan dan keputusan politikpun diputuskan di masjid.

b) Tanah Hima

Pada masa jahiliyah sistim tanah huma ini sudah berlaku, yaitu menjadikan tanah pertanian dan peternakan khusus untuk kelompok tertentu saja yang boleh menggembalakan ternak di atas lahan tersebut. Kemudian Islam datang dengan mengunumkan tiada *Hima*, kecuali *Hima* Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu seluruh lahan pertanian berada di bawah aturan negara Islam. Rasulullah menetapkan *hima* terhadap tanah an-Nafi' untuk menggembalakan kuda muslimin (lokasi yang berada di dekat kota Madinah). *Hima* adalah pemeliharaan pemimimpin (imam), terhadap lahan peternakan atau lahan mati untuk dikelola untuk kemaslahan muslimin tanpa ada pengecualian bagi kelompok

tertentu. Pemeliharaan ini tidak lebih dari kepemilikan jama'ah/umum, dengan begitu tanah tersebut merupakan milik umum yang dimanfaatkan oleh segenap masyarakat. *Hima* bukanlah proses nasionalisasi tanah atau lahan karena nasionalisasi adalah pencabutan hak milik dari salah satu pihak oleh negara.

c) Waqaf Khairi

Umar bin Khatab mewaqafkan tanah yang didapatkannya di Khaibar: *Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Umar bin Khathab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka Beliau berkata: Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya. Ibnu Umar radliallahu 'anhu berkata: Maka Umar menshadaqahkannya (hasilnya), dan wakaftersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya* (HR Muslim) (Syarh an-Nawawi, 1996:254). *Harta wakaf tidak diperjualbelikan, tidak pula dihibahkan, akan tetapi manfaatnya diberikan*

sebagai sedekah abadi kepada muslimin yang membutuhkannya. Atas dasar pola ini muslimin mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan masjid, sekolah, rumahsakit.

d) Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: Bagaimana kalau anak cucu yang sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?. Wakaf yang seperti ini adalah faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Mesir telah lama membatalkan jenis wakaf yang seperti ini dengan Undang-undang no 180. Tahun 1952.

e) Lahan Hasil Penaklukan

Ketika Syria, Iraq dan Mesir ditaklukan pada masa khalifah Umar bin Khatab R.A, berumunculanlah perdebatan tentang kepemilikan lahan-lahan yang subur tersebut. Pihak yang ikut berperang menuntut agar lahan-lahan tersebut menjadi milik mereka sesuai dengan aturan pembagian rampasan perang yang berlaku pada masa Rasulullah S.A.W. Karena tanah tersebut dianggap sebagai harta rampasan juga dan setelah dibagikan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya sisanya dibagikan untuk orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah. Seperti apa yang dikatakan Allah dalam al-Qur'an: *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil* (Q.S Al Anfaal: 41).

Mereka menjadikan sandaran dari tuntutan pembagian harta rampasan perang ini dengan dibaginya tanah di Khaibar oleh Rasulullah kepada para penakluk perkampungan Yahudi tersebut. Umar berpendapat bahwa keadaan tanah di Iraq, Mesir dan Syams (Syira) berbeda dengan di Khaibar. Tanah di kedua negeri tersebut sangat luas, mencapai jutaan hectare. Apabila tanah tersebut dibagikan makan akan menciptakan peredaran harta pada kelompok tertentu, dengan begitu terganggu keseimbangan ekonomi negara antara kelompok elit kecil dan rakyat jelata. Umar mengumpulkan ahl al-hill wa al-aqd, untuk mendiskusikan permasalahan ini. Ghanimah (Ramapasan Perang), pada masa Rasulullah, terbatas

jumlahnya, akan tetapi yang didapatkan sekarang adalah harta yang sangat banyak dan sukar untuk menghitungnya. Tanah yang berjuta hektar itu tidak boleh dibagikan pada kelompok yang berperang atau sekompok orang, akan tetapi telah menjadi milik umat Islam secara keseluruhan dan untuk umat Islam yang akan datang, dengan kata lain sebagai publik properti. Hasil dari diskusi menghasilkan tanah-tanah yang berada di wilayah penaklukan tidak diterapkan padanya hukum rampasan perang dengan begitu tanah-tanah tersebut tidak dibagikan kepada siapapun akan tetapi diwakafkan pada seluruh muslimin atau milik Bait al-Mal. Akan tetapi tanah tersebut tetap dikelola oleh pemilik semula dari penduduk negeri tersebut sebagai hak memanfaatkan dengan mengeluarkan pembayaran yang bernama kharaj. Barang siapa yang tidak mampu membayar kharaj akan diberi keringanan. Bahkan pajak tersebut tidak ditagih apabila tidak mendatangkan hasil. Akan tetapi setelah waktu berlalu para pengelola kharaj ini telah berubah seolah-olah ia memiliki tanah tersebut, mereka saling mewarisi dan melakukan jual beli atas tanah tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Akan tetapi pendapat mayoritas fuqaha pada waktu itu menetapkan bahwa tanah tersebut milik pengelolanya tanpa melihat apakah tanah tersebut tadinya adalah milik bait al-mal, atau wakaf bagi seluruh muslimin.

4. Kepemilikan Umum pada Masa Permulaan Islam

Dasar perekonomian ketika Islam datang sangatlah lemah, berpegang pada peternakan, perdagangan, apalagi dengan lemahnya kesadaran

beragama. Belum lagi mengalami perluasan dalam dasar-dasar kepemilikan umum. Pada masa Rasulullah S.A.W kepemilikan umum sangat terbatas dibandingkan dengan kekayaan umat lain yang semasa dengannya. Adakalanya dari ghanimah, zakat, infak dari beberapa orang kaya seperti Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubadiillah, Zubair bin Awam, yang piawai dalam menjalankan perdagangan antar kota dan daerah di Jazirah Arab. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khatab kegiatan perekonomian mulai meluas dan pemasukan negara mulai bertambah. Terjadilah pergeseran makna kepemilikan umum. Pencabutan kepemilikan individu sering dilakukan demi kemaslahatan umum, seperti perluasan dan pembangunan masjid-masjid. Pergeseran hak kepemilikan tanah-tanah dari negeri yang telah ditaklukan dan dijadikan sebagai asset *bait al-mal*.

5. Islam Mengakui Kepemilikan Individu dan Kepemilikan Umum

Baik kepemilikan individu maupun umum merupakan wasilah dalam pertumbuhan ekonomi. Ia adalah amanah, tanggung jawab dan penyerahan wewenang. Legalitasnya akan gugur apabila individu atau negara tidak cakap dalam mengelola kekayaan untuk diinvestasikan atau menafkahnanya dalam jalan yang benar. Semua pengelolaan harta tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan jama'ah. Yang terpenting adalah peran kepemilikan ini dalam pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang membedakan perekonomian Islam dengan perekonomian kapitalis dan sosialis:

- 1) Pada perekonomian kapitalis, perekonomian berdasarkan kepemilikan individu, kepemilikan umum adalah sebuah pengecualian apabila situasi dan kondisi menuntut adanya kepemilikan umum tersebut. Disitulah peran negara dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Kepemilikan individu sangat dihormati dan sacral dalam ekonomi kapitalis. Karena ia adalah faktor utama dalam aktifitas perekonomian dan inti dari kehidupan. Oleh karena itu kepemilikan individu lah yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi.
- 2) Sebaliknya kepemilikan dalam perekonomian sosialis yang dijadikan dasar adalah kepemilikan umum, dan kepemilikan individu dijadikan sebuah pengecualian. Kepemilikan individu yang diakui oleh negara karena keadaan darurat sosial. Kepemilikan individu tidak dijaga dan dipelihara oleh negara karena ia adalah penyebab kemudharatan dan kesulitan bagi masyarakat. Oleh karena itu kepemilikan individu tidak dipandang sebagai faktor pengembang perekonomian. Kepemilikan umum lah yang menjadi faktor satu-satunya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi.
- 3) Dalam ekonomi Islam, seperti yang telah dijelaskan, kepemilikan individu tetap diakui dan dijaga begitu juga kepemilikan umum. Keduanya merupakan faktor pertumbuhan ekonomi, keduanya adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi yang saling menyempurnakan satu sama

lain. Keduanya tidaklah mutlak akan tetapi diikat oleh aturan-aturan syara' yang mengacu kepada maqashid as-syari'ah dalam menumbuhkan berkembang perekonomian nasional. Kadangkala negara Islam sangat cenderung kepada kepemilikan umum dalam pengembangan ekonomi akan tetapi ia tidak akan menjadi negara sosialis dan sebaliknya ada sebuah negara Islam yang cenderung kepada kepemilikan individu akan tetapi negara tersebut tidak pernah menjadi negara kapitalis karena semua itu ada batasannya yang diatur oleh syari'at Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan dalam menumbuhkembangkan harta yang dimiliki oleh negara Islam tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan keragaman bukan pertentangan.

6. Kepemilikan Umum dan Keseimbangan Ekonomi antara Individu dan Masyarakat

Peran penting kepemilikan dalam Islam adalah pemanfaatan kepemilikan dalam bentuk khusus dan umum untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara individu masyarakat. Walaupun Islam mengakui perbedaan antara kaya dan miskin akan tetapi Islam tidak membolehkan perbedaan yang kontras antara si kaya dan si miskin yang akan menciptakan jurang pemisah yang akhirnya kehilangan keseimbangan. Seperti firman Allah S.W.T: *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*. Seorang penguasa muslim akan selalu melakukan intervensi pasar

apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian negara. Peran penjagaan keseimbangan oleh kepemilikan individu terdapat dalam hadits Nabi S.A.W yang mengatakan: *Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya. Apabila ia tidak dapat menanaminya, maka hendaklah ia meminta saudaranya untuk menanaminya.*

Dari salah satu bentuk pemanfaatan kepemilikan umum, Nabi Muhammad S.A.W hanya memberikan tanah dan harta Bani Nadhir hanya untuk *Muhajirin*, yang telah meninggalkan harta benda mereka di Makkah, yang mendapatkan harta tersebut hanya dua orang *Anshar* saja.

KESIMPULAN

Beda mazhab ekonomi Islam dengan mazhab dan sistem ekonomi lainnya adalah:

- Bentuk kepemilikan khusus dalam Islam.
- Sejauh mana Islam memelihara kepemilikan khusus (pribadi).
- Islam tidak menghargai kepemilikan khusus kecuali setelah ada jaminan terhadap adanya batas persediaan minimum terhadap sandang dan pangan.
- Islam tidak menghargai kekayaan kecuali setelah ada jaminan terpenuhinya kebutuhan sandang pangan yang cukup bagi masyarakat.
- Islam tidak meletakkan batas maksimum bagi kekayaan.
- Ikatan dan batasan kepemilikan pribadi (khusus).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu. (1988). *Sahih Bukhari*. Kairo: Dar ar-Rayan.
- Ahmad. (1986). *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar ar-Rayan li at-Turast.
- Al-Muttaqi. (1988). *Kanzu al-Umal*. Beirut: Maktabah al-Islamiyah.
- Al-Fanjari. (2006) *al-Mazhab al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Mu'asasah ar-Risalah.
- Bakar, Abu. (1994). *Majma' az-Zawaid*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Muhammad. (2007). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Mesir : Daar Al-Hadits.
- Musthafa. (2008). *Qutuf Min Al-hadyi An-nabawi*. Mesir: Maktabah Rosywan.
- Taqiyuddin. (1992). *Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Iqtishad al-Islami.
- Yûsuf, Abu. (1988). *Kitab al-Khurâj*. (Yordanian: Dar al-Kunuz Ma'rifah al-Ilmiah.